

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herni

Nim : 18 0302 0091

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Judul : “Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2022

Yang :


Herni
NIM 18 0302 0091



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Peran Camat Dalam pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)*” yang ditulis oleh *Herni* Nomor Induk Mahasiswa 18 0302 0091, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal 14 November tahun 2022 M, bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1444 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP-19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara(Siyash)



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP-19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَمَنْ وَآلَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ
لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)” dapat selesai setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Ayah dan ibu tercinta, ayahanda Mashur dan ibunda Husaenab yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis.

Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka Aamiin, dan tak terhitung serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M,Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
5. Pembimbing Skripsi, Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing I dan bapak Hardianto, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Penguji Skripsi, Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H., masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Kepada Pemerintah Kecamatan Wotu dan perangkat Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang telah mengizinkan dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas C angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Mekar Jaya Tondok, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terimakasih sebesar-besarnya.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah Swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 5 September 2022



Herni

NIM : 18 0302 0091



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ... ي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ي ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâta
رَمِيَ : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjaīnā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِيٌّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
-----------	--------------------------------

الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: Al-falsafah
الْبِلَادُ	: Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*

ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandangal-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS.....	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR ISTILAH.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka	10
1. Teori Peran	10
2. Konsep Pemerintahan.....	11
3. Konsep Kecamatan	15
4. Konsep Pembinaan dan Konsep Pengawasan.....	16
5. Konsep Pemerintahan Desa.....	20
6. Konsep <i>Fiqh Siyash</i>	20
C. Kerangka Pikir	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Definisi Istilah.....	28
D. Sumber Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	34

H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Wotu.....	37
1. Sejarah Kecamatan Wotu.....	37
2. Keadaan Geografis.....	39
3. Struktur Organisasi Kecamatan Wotu	40
4. Administrasi Pemerintahan	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
1. Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.....	42
2. Kendala Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.....	53
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Wotu	55
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa/4: 58.....	3
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4: 59.....	12
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Ahsab/33:21	55



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Pemerintahan	13
--	----



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Wotu	40



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemekaran Desa dari tahun 2009-2021	37
Tabel 4.1 Jumlah Perangkat Desa tahun 2020	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 5 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 6 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 7 Hasil Turnitin
- Lampiran 8 Draf Pengesahan Skripsi
- Lampiran 9 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

SDM = Sumber Daya Manusia

Bimtek = Bimbingan Teknis

Diklat = Pendidikan dan Latihan

RPJMDes = Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

PP = Peraturan Pemerintah

UU = Undang-undang



ABSTRAK

Herni, 2022. “*Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan kendala yang ditemui serta tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Camat Wotu dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa serta melihat kendala yang ditemui saat pelaksanaan tugas tersebut serta mengetahui tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wotu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan historis. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, Camat telah melaksanakan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa yaitu pembinaan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan Konsultasi kepada Pemerintah Desa dan Perangkat Desa terkait pembukuan administrasi desa serta pengelolaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan langsung dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa dan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memeriksa laporan-laporan administrasi Desa. Kedua, kendala yang ditemui camat dalam pelaksanaan tugas yaitu sarana dan prasarana serta kedisiplinan Pemerintah Desa yang masih kurang. Ketiga, tinjauan *fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat kepemimpinan islam yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh*, dan *Fathanah*.

Kata Kunci : Camat, *Fiqih Siyasah*, Pembinaan, Pengawasan.

ABSTRACT

Herni, 2022. *"The Role of the Camat in Guiding and Supervising the Village Government from the Fiqh Siyasah Perspective (Study of Wotu Sub-district, East Luwu Regency). Thesis of the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, supervised by Rahmawati and Hardianto.*

This thesis discusses the role of the Camat in fostering and supervising the Village Government and the obstacles encountered as well as a review of fiqh siyasah on the role of the Camat in fostering and supervising the Village Government. This study aims to determine the implementation of the role of the Wotu Camat in fostering and supervising the Village Government as well as to see the obstacles encountered during the implementation of these tasks and to find out the fiqh siyasah review of the Camat's role in fostering and supervising the Village Government in Wotu District. The type of research used in this study is empirical legal research using a historical approach. Data collection was obtained based on the results of interviews, observations, and documentation. Meanwhile, the data analysis used in this research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are first, the Camat has carried out his role in providing guidance and supervision to the Village Government, namely coaching is carried out by providing guidance and consultation to the Village Government and Village Apparatus related to village administration bookkeeping and village fund management. The supervision carried out is direct supervision by monitoring and evaluating villages and indirect supervision is carried out by examining village administration reports. Second, the obstacles encountered by the sub-district head in carrying out their duties are the lack of facilities and infrastructure as well as the village government's discipline. Third, a review of Siyasah fiqh on the implementation of the role of guidance and supervision is carried out by taking into account the nature of Islamic leadership, namely Shiddiq, Amanah, Tabligh, and Fathanah.

Keywords: *Camat, Fiqh Siyasah, Guidance, Supervision*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi dalam mengurus dan mengelolah urusan pemerintahannya sendiri. Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹

Salah satu perubahan yang esensial atas pelaksanaan otonomi daerah yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekosentrasi, berubah status menjadi perangkat daerah dalam asas desentralisasi. Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati/Walikota.²

Camat dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten memiliki tugas sebagai berikut: a. menyelenggarakan urusan

¹Firginia lita Takbir, very wolanda, Deysi Tampongangoy, *Efektivitas pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan talawaan kabupaten Minahasa Selatan*, Repository Universitas Jambi, 2018, Hal. 1 <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/3588>

²Doni Deswandi, *Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau*, ejournal Ilmu Pemerintahan No. 4, 2016, Hal. 2 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads>

pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; h. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/ota yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³

Berdasarkan uraian tersebut, Camat memiliki tugas yang sangat beragam. Sehingga pemimpin Kecamatan dalam hal ini Camat harus betul-betul orang yang kompeten serta sadar akan kedudukan serta fungsinya sebagai penggerak serta pelaksana pemerintahan. Salah satu tugas Camat yaitu membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa diarahkan pada peningkatan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas. Adapun pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.⁴

³Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225

⁴Dadang Supriatna, *Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, Moderat, Vol. 6. No. 2, 2020. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3515/3082>

Kecamatan Wotu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kecamatan Wotu memiliki 17 desa yang semuanya berstatus desa definitif. Wilayah kecamatan Wotu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.⁵ sehingga memerlukan pemimpin yang kompeten dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”⁶

Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Mukhtashar, dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan umatnya untuk menunaikan amanah yang telah diberikan dan menetapkan hukum secara adil tidak memihak atau zalim dalam memutuskannya.⁷ Maka dari itu, amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan status sosial masyarakat. Pemimpin yang telah diberikan amanat harus sadar akan tugas yang telah diberikan kepadanya serta kebijakan yang dilakukan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dikeluarkan.

⁵BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 21

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya*, (Surabaya:Halim, 2013). Hal. 87

⁷Tafsir Web, *Q.S An-nisa:58*, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Pemerintah kecamatan telah diberikan amanat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan hendaknya dilaksanakan secara optimal. Namun, beragamnya tugas yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan mengharuskan Camat mengoptimalkan setiap tugas yang ada. Kecamatan Wotu yang memiliki kepadatan penduduk memiliki permasalahan tersendiri di setiap desa yang ada. Sehingga Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk perbaikan dan terciptanya administrasi yang baik. Camat dalam melaksanakan tugas tersebut tentu harus memperhatikan secara adil setiap Desa yang ada. Terlebih kepada desa yang masih baru terbentuk seperti Desa Balo-balo, Tabaroge, dan Arolipu masih memerlukan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah kecamatan. Namun, tidak dipungkiri desa yang sudah lama terbentuk dan desa yang memiliki kepadatan penduduk seperti Desa Lampenai dan Desa Lera masih memerlukan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah kecamatan. Ketiga desa tersebut memiliki permasalahan yang berbeda dan membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Kecamatan.⁸

Berangkat dari pentingnya peran Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang “Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)”.

⁸BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 21

B. Batasan Masalah

Untuk mempertajam fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan.
2. Pemerintah Desa.
3. Lokasi penelitian Kecamatan Wotu.
4. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa menurut perspektif Fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wotu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu.
2. Untuk mengetahui kendala Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wotu.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan serta dapat digunakan sebagai literatur yang berkaitan dengan studi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, seperti:

- a. Bagi peneliti dan pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan serta menjadi bahan referensi di penelitian yang sama di masa yang akan datang.

- b. Bagi Pemerintah Kecamatan

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Camat untuk mengatasi masalah yang dihadapi Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat ikut serta dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan serta perbandingan dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Hardi Sapitri tahun 2019 dengan judul *Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih fokus mengkaji pembinaan yang dilakukan Camat Lingga dengan melihat *track record* sejak tahun 2016 sampai 2019. Pembinaan yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi kebutuhan desa dan penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, pendayaunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, fasilitasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah Kecamatan memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan di setiap desa karena beberapa hal.¹ Penelitian yang dilakukan oleh Hardi Sapitri pada tahun 2019 hampir sama dengan penelitian saat ini. Penelitian ini mengkaji pembinaan dan pengawasan

¹Hardi Sapitri, Tesis: *Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*. 2019
<https://repository.uir.ac.id/1672/&ved=2ahUKEwiaz4beuZf2AhVN4nMB> HYuB7

yang dilakukan Camat. Namun, penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain berbeda lokasi penelitian, penelitian ini mengkaji tinjauan *fiqih siyasah terhadap* peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

2. Penelitian Alther Manengkey tahun 2017 dengan *Judul Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparatur desa mengikut sertakan keaktifan masyarakat. Setiap kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan aparatur desa selalu meminta usulan, kritikan serta masukan dari masyarakat. Pembinaan aparatur desa dalam pelayanan administrasi dapat meningkat melalui keikutsertaan masyarakat.² Penelitian Alther Manengkey hampir sama dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa. Namun, penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini mengkaji tinjauan *fiqih Siyasah* terhadap peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
3. Penelitian Kismiati Ratri Ramadani dan Muhammad Farid Ma'ruf tahun 2021 dengan judul *Peran Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan*

²Alther Manengkey, *Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*, Ejournal Unsrat. 2017.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16326>

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini mengkaji aspek kewenangan Camat yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Peraturan dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Adapun fokus penelitian peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yaitu fasilitasi, pengawasan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Pada penelitian ini mengkaji mengenai media yang digunakan Camat dalam melaksanakan tugasnya. Camat memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dengan instansi terkait dengan mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa).³ Penelitian Kismiati Ratri Ramadani dan Muhammad Farid Ma'ruf relevan dengan penelitian saat ini karena sama-sama mengkaji peran Camat dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus mengkaji tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.

4. Penelitian Dadang Supriatna tahun 2020 dengan judul *Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.* Dalam penelitian ini mengkaji

³Kismiati Ratri Ramadani, Muhammad Farid Ma'ruf, *Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, Publika, Vol.9, No. 4, 2021. <https://ejournal.unesa.ac.id/indeks.php/publika/article/view/40514&ved=2>

tentang pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat Tajungsari serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan, supervisi. Serta pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dengan cara pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalannya pemerintahan di Desa dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dengan cara melihat dan memeriksa administratif yang dikumpulkan pemerintah desa ke kecamatan.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Supriatna relevan dengan penelitian saat ini karena sama-sama mengkaji peran Camat dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian saat ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih fokus mengkaji tinjauan fiqh siyasah terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁵

⁴ Dadang Supriatna, *Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tajungsari Kabupaten Sumedang*, Moderat, Vol. 6. No. 2, 2020. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3515/3082>

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (jakarta:Salemba Empat.2002), Hal 243

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan salah satu sub komponen geografis suatu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.⁷ Selanjutnya menurut Samuel E Ward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pemerintah dalam suatu Negara memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti keputusan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Salemba Empat.2002), Hal. 242

⁷Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hal. 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah SWT. dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah SWT. dan rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah SWT. memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah SWT. dan Rasulnya.⁹ Menaati pemimpin bukan hanya kepada pemimpin yang berkuasa atau yang memiliki wewenang akan suatu wilayah namun juga pada pemimpin dalam lingkaran yang lebih kecil seperti diri sendiri.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim & terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013), Hal. 8

⁹Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyarah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. 2018*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>. diakses pada 25 juli 2022.

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, Rasulullah saw. bersabda, "Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."(H.R. Bukhari : 6605)¹⁰

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia merupakan seorang pemimpin, baik pemimpin bagi umat maupun pada diri sendiri sehingga setiap diri melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin karena akan dimintai pertanggungjawaban terlebih pada pemimpin yang mengurus urusan umat. Menurut Nurchalis Majid tugas pokok pemerintahan adalah mengatur urusan umat di dalam dan luar negeri. Dengan demikian secara umum tugas pokok pemerintahan dapat mencakup bidang:¹¹

- a. Keamanan, negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

¹⁰Hadits.in, *Kitab Hukum-Hukum Hadis Bukhari*, Al-alamyah Nomor 6605, <https://hadits.in/bukhari/6605>. diakses pada 25 juli 2022.

¹¹Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1993), Hal. 70-81.

- b. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya tawuran, dan konflik antar suku diantara warga masyarakat, dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai.
- c. Keadilan, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai porsi dari profesionalisasi kemampuan dan aktivitasnya. Secara kongkrit keadilan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui keputusan kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut pemerintah harus mampu berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan manapun.
- d. Kesejahteraan sosial, guna mensejahterakan sosial masyarakat pemerintah membantu orang-orang tidak mampu, orang-orang cacat, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para pencari kerja dan gelandangan kepada sektor-sektor informasi maupun formal. Sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan dan menikmati tingkat kesejahteraan sesuai kemampuan dan profesi yang dimiliki.
- e. Ekonomi, dalam bidang ekonomi pemerintah harus mampu menciptakan berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta mampu menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.
- f. Pekerjaan umum, dalam bidang ini pemerintah memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintahan. Kegiatan pekerjaan umum antara lain

mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan pos dan pencegahan penyakit serta pembangunan jalan dan jembatan.

- g. Pemelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang ini, mencakup pemeliharaan air, tanah, dan hutan. Tugas pemerintahan dalam bidang ini mencakup pula memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan keseimbangan antara pemakai dan pengembangan.

3. Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.¹²

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Kecamatan itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.¹³

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 1 ayat 9

¹³Dimas Rahmatullah dan Muhammad Zaini, "Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020" Jurnal

Tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 21, yaitu:¹⁴

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
- 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- 5) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- 6) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota, pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

4. Konsep Pembinaan dan Konsep Pengawasan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu

Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 8, Nomor 2 (2021): Hal. 350,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5573/pdf>

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21

tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.¹⁵

Menurut Saydam pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atas usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan.¹⁶

Adapun tata cara pembinaan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif rendah. dalam menggunakan media cetak

¹⁵Dadang, Supriatna, "Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang", *Moderat*, Vol. 6. No. 2 (2020): Hal. 318, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3515/3082>

¹⁶Gozali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Djamban, 2000), Hal. 408

¹⁷Ismail Maimunah, *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia, 2001), Hal. 167

hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan, menterjemah, dan menganalisis.

- b. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang lain dengan mengadakan kunjungan.
- c. Dengan melakukan petunjuk/demonstrasi yaitu dengan suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seseorang instruktur tentang sesuatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
- d. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
- e. Kursus merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Adapun istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan yaitu “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁸

¹⁸Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), Hal. 93

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁹

Adapun tipe-tipe pengawasan menurut Makmur adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat pengawasan ialah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah

¹⁹Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hal.176

²⁰Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hal.176

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.²¹ Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota. Desa tidak sama dengan kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi Kecamatan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²²

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

6. Konsep *Fiqh Siyasah*

Keberadaan pemerintah merupakan sebuah keharusan dalam proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sekecil apapun kelompok masyarakat itu tetap membutuhkan sosok pemimpin diantara mereka. Tujuan adanya pemerintah

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), Hal. 2

²²Sugiman, "*Pemerintah Desa*", Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1. (2018), Hal.84
<https://media.neliti.com/media/publications/275406pemerintahanDesabc9190f0.pdf>.

²³Patrice Varano Musung, "*Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*". Ejournal Unsrat, Vol 4, No. 63, (2018):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21244/2095&vd2ahUKEwjj2JCVupf2AhW57nMBHQijAykQFnoECCAQAQ&usq=AOvVaw1131DcOpKI15M6U443h99>

tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.²⁴ Dalam ilmu fiqih yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dikenal dengan nama *fiqih siyasah*.

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵ Dalam *fiqih siyasah* yang berkaitan dengan kepemimpinan dikenal kata siyasah syariah yaitu hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-darinya universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik Al-Qur'an dan hadis.²⁶ Namun, secara eksplisit pembahasan terkait pemerintahan sudah tertera.

Pemerintah yang telah diberikan amanah sebagai pemimpin ditengah masyarakat hendaknya sadar akan kedudukannya serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 134.

²⁵Wahyu Abdul Jafar, “ *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. 2018*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>. Diakses pada 25 juli 2022.

²⁶Fitria Wulandari, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hal. 34

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”²⁷

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa siyasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehNya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebgus apapun kebijakan tersebut dibuat.²⁸

Sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sifat kepemimpinan Nabi terbagi menjadi empat macam, yaitu *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah* sebagai berikut:²⁹

a. *Shiddiq*

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya*, (Surabaya:Halim, 2013). Hal. 87

²⁸ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. 2018*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>. Diakses pada senin, 25 juli 2022.

²⁹Hariadi, *Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiat Berbasis ESQ*, (Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2015), Hal. 89-91

Shiddiq artinya jujur. Dengan sifat mulia tersebut, Nabi Muhammad saw. pun menjadi pemimpin kepercayaan orang-orang yang hidup dimasanya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur.

b. *Amanah*

Setiap manusia memiliki amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta. Sifat *amanah* Nabi Muhammad tampak pada kepercayaan publik kepadanya. Beliau mampu untuk memelihara kepercayaan dengan cara merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan selalu menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan.

c. *Tabligh*

Tabligh adalah menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin ada pada keberaniannya mengutarakan kebenaran. Rasulullah sangat tegas kepada yang melanggar hukum, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan menyangkut dirinya. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan atau transparansi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dihadapan orang lain.


d. *Fathanah*

Sifat *fathanah* mencerminkan akal pemimpin yang panjang dan cerdas. Hal itu berpengaruh pada kepemimpinannya yang selalu berwibawa. Bukan hanya itu, pemimpin ala Nabi Muhammad mewajibkan emosi yang stabil. Artinya tidak mudah berubah saat masa keemasan dan masa terpuruk. Pemimpin yang memiliki sifat *fathanah* mampu memahami bagian-bagian sistem organisasi atau lembaga, lalu menyelaraskannya agar sesuai strategi untuk mencapai tujuan.


C. Kerangka Pikir

Menurut sugiyono yang dimaksud dengan kerangka pikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, langkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variable independen dan variable dependen.³⁰

Kerangka pikir dibuat sebagai alur logika dalam suatu penelitian. Kerangka pikir biasanya dibuat dalam bentuk diagram dan diikuti sebuah penjelasan. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



³⁰Deepublish, <https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>. Diakses pada tanggal 23 februari 2022.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. berdasarkan ketentuan tersebut kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Camat menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Camat dalam menjalankan amanah tersebut tentu harus melaksanakan tanggungjawabnya. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dijelaskan beberapa tugas Camat. Namun peneliti fokus pada tugas Camat pada pasal 10 huruf g yang berbunyi membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Tentu Camat sebagai pemerintah kecamatan harus optimal serta mengedepankan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam (Siyasah).

Camat dalam melaksanakan pembinaan dengan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi. Dalam melakukan pengawasan Camat dapat menempuh dengan melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Namun, tidak dapat dipungkiri Camat dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap Pemerintah Desa sering terbengkalai oleh beberapa hal. Maka Camat dalam mengoptimalkan perannya tersebut perlu memperhatikan kendala

yang ada sehingga kedepannya kendala tersebut dapat diminimalisir dan diatasi. Pengoptimalisasian peran yang dilakukan Camat diarahkan pada terwujudnya tata administrasi pemerintahan desa yang lebih baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris adalah penelitian lapangan yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada dilokasi penelitian.¹ Penelitian hukum empiris pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Camat terhadap pemerintah desa di kecamatan Wotu dimana peneliti akan mendeskripsikan topik pembahasan yang berkaitan dengan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan historis peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan faktor kepada intisari penelitian yang akan dilakukan.³ Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah peran Camat

¹Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Gafindo Persada, 2012), hal.3.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

³<https://id.scrib.com/document/345271997/fokus-penelitian-kualitatif-docx>. diakses pada tanggal 24 februari 2022.

dalam melaksanakan tugasnya dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa menurut perspektif fiqih siyasah. Hal ini didasari pada pentingnya Camat melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah desa karena dapat menentukan kestabilan pemerintahan. Maka dari itu penulis lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat terhadap Pemerintah Desa yang ada di kecamatan Wotu.

C. Definisi Istilah

Penelitian dengan judul “Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah” untuk menghindari multitafsir dan mudah dipahami maka perlu diperjelas poin-poin penting dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah orientasi dan konsep yang dimainkan oleh pihak dalam oposisi sosial.⁴ Adapun menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵

2. Camat

Undang-undang nomor 19 tahun 2008 mendefinisikan Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani

⁴Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (jakarta: Gramedia, 2002). Hal138

⁵Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (jakarta:Salemba Empat.2002), Hal 243

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Pembinaan

Menurut Saydam, pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atas usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan.⁶

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁷

5. Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah Desa adalah Pemerintah terendah langsung dibawah pimpinan Kepala Desa atau Lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan definisi Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan

⁶Gozali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Djamban. 2000), Hal. 408

⁷Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hal.176

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dengan peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa di Kecamatan Wotu. Seperti, mewawancarai pihak Pemerintah Kecamatan Wotu dan Kepala Desa di Kecamatan Wotu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi, baik bersumber dari buku-buku, jurnal atau sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

⁸Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist. 2018*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>. Diakses pada senin, 25 juli 2022.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih memudahkan peneliti dalam menentukan hasil penelitian secara cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁹ Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan terlebih dalam menghadapi responden. Instrumen tambahan yang digunakan peneliti terdiri dari beberapa instrumen yaitu lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah *Library Research* dan *field research*.

1. *Library Research* adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik ini ditempuh dengan dua cara yaitu sebagai berikut:
 - a. Kutipan langsung adalah peneliti mengutip karya orang lain tanpa mengurangi sedikitpun redaksi katanya.
 - b. Kutipan tidak langsung adalah peneliti mengutip karya orang lain kemudian peneliti menganalisisnya dan dirangkaikan sendiri menjadi suatu kalimat.

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), Hal. 305

2. *Field Research* adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung kelapangan. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁰ Observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati langsung di lokasi Penelitian yaitu Kantor Camat Wotu dan Kantor Desa di kecamatan Wotu.

b. Wawancara

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini mewawancarai pihak Pemerintah Kecamatan Wotu tentang bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa serta kendala yang ditemui saat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan beserta upaya yang dilakukan agar kendala tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, juga mewawancarai beberapa Desa di Kecamatan Wotu terkait bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat diperoleh melalui pengumpulan dan menganalisis beberapa dokumen-dokumen, baik yang tertulis maupun gambar-gambar dan dokumen elektronik. Pengumpulan dokumentasi pada penelitian ini terkait pada dokumentasi wawancara dengan Camat Wotu, Seksi Pemberdayaan

¹⁰Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), Hal. 29

Masyarakat dan Desa, serta Kepala desa Lampenai, Kepala Desa Lera, dan Kepala Desa Balo-Balo.



G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.¹¹

2. Triagulasi (Pengecekan Kembali)

Triagulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹²

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif dimana peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.¹³ Analisa data dilakukan secara terus menerus sepanjang berlangsungnya penelitian karena peneliti dihadapkan pada data dilapangan sehingga membutuhkan analisis yang terus menerus hingga menemukan suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:¹⁴

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

¹¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), Hal. 6

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 124.

¹³Sandu, Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 121

¹⁴Sandu, siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 121

yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan Kesimpulan atau verifikasi Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data.

3. Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa

dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Wotu

1. Sejarah Kecamatan Wotu

Wotu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Awalnya Kecamatan Wotu merupakan wilayah administratif kabupaten Luwu Utara. Namun terjadi pemekaran wilayah Luwu Utara menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.¹

Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang terdiri dari 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bura, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Utara, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Sorowako.²

Kecamatan Wotu pada saat pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara hanya terdiri dari 10 Desa. Tiga tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa sebanyak 6 desa sehingga jumlah desa di Kecamatan Wotu sampai

¹BPS Kabupaten Luwu Timur, *Profil Kecamatan Wotu 2018*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2018), Hal. 9

²BPS Kabupaten Luwu Timur, *Profil Kecamatan Wotu 2018*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2018), Hal. 9

dengan tahun 2017 sebanyak 16 desa. Adapun desa yang melakukan pemekaran yaitu Desa Lera dimekarkan menjadi Desa Lera dan Balo-Balo, Desa Cendana Hijau dimekarkan Menjadi Pepuro Barat dan Cendana Hijau, Desa Karambua dimekarkan menjadi Desa Karambua dan Desa Rinjani, Desa Maramba dimekarkan menjadi Desa Maramba dan Desa Madani, Desa Tarengge Menjadi Desa Tarengge dan Tarengge Timur, Desa Bahari dimekarkan Menjadi Desa Bahari dan Desa Tabaroge, dan Desa Bawalipu dimekarkan menjadi Desa Bawalipu dan Arolipu.³

Tabel 4.1: Pemekaran Desa dari tahun 2009-2021

No.	Nama Desa				
	2009	2010	2011	2012-2018	2019-2021
1	Lera	Lera	Lera	Lera	Lera
2	Bawalipu	Bawalipu	Bawalipu	Bawalipu	Bawalipu
3	Lampenai	Lampenai	Lampenai	Lampenai	Lampenai
4	Bahari	Bahari	Bahari	Bahari	Bahari
5	Kalaena	Kalaena	Kalaena	Kalaena	Kalaena
6	Karambua	Karambua	Karambua	Karambua	Karambua
7	Kanawatu	Kanawatu	Kanawatu	Kanawatu	Kanawatu
8	Maramba	Maramba	Maramba	Maramba	Maramba
9	Tarengge	Tarengge	Tarengge	Tarengge	Tarengge
10	Cendana Hijau	Cendana Hijau	Cendana Hijau	Cendana Hijau	Cendana Hijau
11		Balo-Balo	Balo-Balo	Balo-Balo	Balo-Balo
12		Pepuro Barat	Pepuro Barat	Pepuro Barat	Pepuro Barat
13			Rinjani	Rinjani	Rinjani
14			Madani	Madani	Madani
15			Tarengge Timur	Tarengge Timur	Tarengge Timur
16				Tabaroge	Tabaroge
17					Arolipu

Sumber: Profil Kecamatan Wotu 2017-2021

³BPS Kabupaten Luwu Timur, *Profil Kecamatan Wotu 2018-Kecamatan Wotu dalam Angka 2021*.

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 130,52 km² atau meliputi 1,88 persen dari luas Kabupaten Luwu Timur. Secara administrasi Kecamatan Wotu terbagi menjadi 17 desa yaitu Desa Lera, Bawalipu, Lampenai, Bahari, Kalaena, Karambua, Kanawatu, Maramba, Tarengge, Cendana Hijau, Balo-balo, Pepuro Barat, Rinjani, Madani, Tarengge Timur, Tabaroge, dan Arolipu. Desa Arolipu merupakan desa yang baru terbentuk tahun 2019 yang berasal dari pecahan Desa Bawalipu.⁴

Kecamatan Wotu terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur tepatnya terletak di antara 20 31' 58" - 20 39' 57" Lintang Selatan dan 120 45' 20" - 120 55' 38" Bujur Timur. Batas wilayah Kecamatan Wotu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Angkona, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Burau.⁵

Kecamatan Wotu memiliki 17 desa yang semuanya berstatus desa definitif. Terdapat 5 desa yang merupakan wilayah pantai sedangkan 12 desa lainnya merupakan wilayah bukan pantai. Jarak desa terjauh menuju ibukotakecamatan adalah Desa Tabaroge berkisar 22 km sedangkan jarak desa terdekat dari ibu kota Kecamatan adalah Desa Lampenai sekitar 0,1 km. Dari sisi lain jarak desa terjauh


⁴BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 21

⁵BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 21

menuju ibukota kabupaten adalah Desa Balo-balo sekitar 56,5 km sedangkan jarak desa terdekat menuju ibu kota Kabupaten adalah Desa Kalaena sekitar 32 km.⁶

3. Struktur Organisasi Kecamatan Wotu

Organisasi Kecamatan Wotu terdiri atas Camat, satu Sekretaris, dan empat Seksi dan Sekretaris membawahi dua sub bagian. Berikut Struktur Organisasi Kecamatan Wotu



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Wotu

⁶BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 21

4. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan di Kecamatan Wotu terdiri dari 66 dusun dan 199 Rukun Tetangga (RT). Banyaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat pada tahun 2020 sebanyak 180 izin, ditahun yang sama pula Kantor Urusan Agama (KUA) telah mengeluarkan surat nikah khusus agama Islam sebanyak 216 surat nikah.⁷

Pada tahun 2020, kepemilikan dokumen administrasi kartu keluarga yang ada sebanyak 9.799 KK dan yang belum ada sebanyak 233 KK, KTP/KTP-e yang ada sebanyak 22.825 Jiwa dan yang belum ada sebanyak 54 jiwa, Akte kelahiran yang ada sebanyak 15.498 jiwa dan yang belum ada sebanyak 18.233 jiwa, Akta perkawinan yang ada sebanyak 5.571 dan yang belum ada sebanyak 9.548, serta Akta perceraian yang ada sebanyak 114 sedangkan yang belum ada sebanyak 267.⁸

Banyaknya perangkat desa di kecamatan Wotu tahun 2020 yaitu sebanyak 217 perangkat desa yang terdiri dari 11 orang di Desa Lera, 18 orang di Desa Bawalipu, 14 orang di Desa Lampenai, 10 orang di Desa Bahari, 13 orang di Desa Kalaena, 12 orang di Desa Karambua, 15 orang di Desa Kanawatu, 15 orang di Desa Maramba, 14 orang di Desa Tarengge, 12 orang di Desa Cendana Hijau, 14 orang di Desa Balo-balo, 12 orang di Desa Pepuro Barat, 11 orang di Desa Rinjani, 15 orang di Desa Madani, 12 orang di Desa Tarengge Timur, 10 orang di Desa Tabaroge, dan 9 orang di Desa Arolipu.

Tabel 4.2: Jumlah Perangkat Desa Kecamatan Wotu

⁷BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 22

⁸BPS Kabupaten Luwu Timur, *Kecamatan Wotu Dalam Angka 2021*, (Luwu Timur: BPS Kabupaten Luwu Timur, 2021), Hal. 22

NO.	DESA/KELURAHAN	TAHUN 2020
1	Lera	11
2	Bawalipu	18
3	Lampenai	14
4	Bahari	10
5	Kalaena	13
6	Karambua	12
7	Kanawatu	15
8	Maramba	15
9	Tarengge	14
10	Cendana Hijau	12
11	Balo-Balo	14
12	Pepuro Barat	12
13	Rinjani	11
14	Madani	15
15	Tarengge Timur	12
16	Tabaroge	10
17	Arolipu	9

Sumber: Kecamatan Wotu dalam Bingkai 2021

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Sesuai dengan teori peranan Soerjono Soekanto tersebut, Camat dalam melakukan perannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Adapun tugas Camat tertuang dalam pasal 10, sebagai berikut:¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (jakarta:Salemba Empat.2002), Hal 243

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas camat dalam memimpin kecamatan, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:¹¹

- 1) Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- 2) Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan salah satu tugas Camat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih rinci diatur dalam Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 21, yaitu:¹²

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 11

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- c.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota, pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa sangat mempengaruhi tata administrasi pemerintahan di Desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat pada Pemerintah Desa harusnya dilakukan secara berkala untuk mewujudkan tata administrasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Wotu Iskandar Muda, yaitu:

“Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan tentu harus sesuai dengan PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan itu rutinnya 3 bulan sekali ke Desa-desa. Sebagai Pemerintah Kecamatan kita melihat bagaimana Pemerintahan Desa itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, utamanya dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, maupun keamanan dan ketertiban.”¹³

¹³ Iskandar Muda, Camat Wotu, *Wawancara* pada 22 Agustus 2022

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Camat Wotu, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa telah dilakukan secara berkala telah dilakukan oleh pihak kecamatan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zaenal Bahri selaku Kepala Desa Lampenai terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa telah dilakukan secara berkala, sebagai berikut:

“Terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa, Camat telah melakukannya secara berkala yaitu setiap tiga bulan sekali mereka melakukan monitoring dan evaluasi.”¹⁴

Selanjutnya menurut bapak Ahmad Lamo selaku Kepala Desa Balo-balo, yaitu sebagai berikut:

“yah betul, Pemerintah Kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap tiga bulan sekali.”¹⁵

Selanjutnya pernyataan bapak Dwi Jayadi selaku Sekretaris Desa Lera sebagai berikut:

“jika berbicara tentang pembinaan dan pengawasan rutusnya dilakukan 3 bulan sekali, dimana Pemerintah Kecamatan Membentuk tim lalu turun kedesa-desa.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara terkait pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Pemerintah Kecamatan telah dilakukan secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Namun, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan tidak ditemukan pasal-pasal yang mengatur tentang waktu serta berapa kali pemerintah Kecamatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa-desa.

¹⁴Zaenal Bahri, Kepala Desa Lampenai *Wawancara* pada 23 Agustus 2022

¹⁵Ahmad Lamo, Kepala Desa Balo-Balo *Wawancara* pada 24 Agustus 2022

¹⁶Dwi Jayadi, Sekretaris Desa Lera *Wawancara* pada 25 Agustus 2022

Tidak adanya aturan tersebut tentu memiliki dampak pada Pemerintah Desa.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang hanya ditentukan oleh keputusan pihak Kecamatan tentu akan berdampak pada Desa-desanya yang masih sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. Maka dari itu, Pemerintah Kecamatan tidak hanya rutin melakukan pembinaan dan pengawasan yang rutin tersebut, Pemerintah Kecamatan juga melakukan inovasi-inovasi terkait pembinaan dan pengawasannya terhadap Pemerintah Desa. Sebagaimana penjelasan Bapak Iskandar Muda selaku Camat Wotu, sebagai berikut:

“Berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 pemerintah Kecamatan bertugas sebagai pembina maka salah satu tugasnya adalah meningkatkan Sumber Daya Manusiannya dalam artian meningkatkan SDM Pemerintah Desa. Peningkatan SDM ini dilakukan oleh pihak PMD melalui diklat-diklat yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa. Disamping itu, kita kadang turun ke Desa-desanya melakukan Monitoring dan evaluasi sejauh mana pelaksanaan Pemerintahan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan RPJMDesnya. Kadang juga memanggil kepala desa untuk memberikan arahan terkait pelayanan maupun pelaksanaan program-program. Kadang juga melakukan inovasi-inovasi baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan diluar program kerja seperti memberikan sanksi rekomendasi pencairannya ditunda sebagai bentuk pembinaan kepada aparat Pemerintah Desa.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan Camat Wotu, peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dilaksanakan oleh PMD melalui diklat dan bimtek. Adapun pengawasan dilakukan Camat Wotu dengan monitoring dan evaluasi setiap tiga sekali. Pembinaan secara Personal pun dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, bentuk pembinaan dan

¹⁷Iskandar Muda, Camat Wotu, *Wawancara* pada 22 Agustus 2022

pengawasan yang dilakukan camat menurut bapak Zaenal Bahri selaku Kepala Desa Lampenai yaitu:

“Terkait dengan pembinaan yang dilakukan kecamatan itu ada monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Pemeriksaan yang dilakukan itu terkait laporan-laporan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan, bahkan dalam pencairan dana desa, tidak bisa kita lakukan tanpa ada rekomendasi dari Camat untuk dinas-dinas terkait. Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pengarahan dan bentuk pengawasannya bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tapi pada saat meninggalkan desa untuk beberapa hari harus meminta izin secara tertulis pada Pemerintah Kecamatan.”¹⁸

Selanjutnya bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat menurut bapak Dwi Jayadi selaku Sekretaris Desa Lera yaitu:

“jika berbicara tentang bentuk pembinaan dan pengawasannya berupa monitoring dan evaluasi yang rutin setiap tiga bulan sekali. Pemerintah Kecamatan turun ke Desa-desa melakukan monitoring dan evaluasi. Memeriksa apa saja yang harus dilakukan dan apa kendalanya, keuangan sudah sampai berapa, apa saja yang sudah dibelanjakan, apa saja yang sudah masuk rekening, dan memeriksa laporan-laporan.”¹⁹

Menurut Ahmad Lamo selaku Kepala Desa Balo-balo, yaitu:

“Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan itu mengarahkan dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa mengenai aturan terkait pengelolaan dana yang ada di Desa. Selain itu, pemerintah Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan.”²⁰

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah kecamatan Wotu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan tugas Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, mengenai pembinaan dan pengawasan Camat, sebagai berikut:

¹⁸ Zaenal Bahri, Kepala Desa Lampenai *Wawancara* pada 23 Agustus 2022

¹⁹Dwi Jayadi, Sekretaris Desa Lera *Wawancara* pada 25 Agustus 2022

²⁰Ahmad Lamo, Kepala Desa Balo-Balo *Wawancara* pada 24 Agustus 2022

a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dengan melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat membantu dan memberikan pengarahan tentang administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa tidak kesulitan dalam melakukan pelengkapan administrasi desa.²¹ Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Bimbingan

Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Wotu memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi serta memberikan arahan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai pengelolaan anggaran Desa. Pemerintah Kecamatan memberikan Bimbingan kepada Perangkat Desa dengan memberikan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa,

²¹Rahmatullah, Dimas dan Muhammad Zaini, "Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020" *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 8, No.2, (2021). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5573/pdf>

rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan.

Peningkatan Sumber daya Manusia Pemerintah Desa dan Perangkat Desa juga dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah melalui pelatihan-pelatihan seperti Diklat dan Bimtek. Melalui kegiatan bimtek Perangkat Desa akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai jabatan yang diemban. Serta pelaksanaan diklat kepada Kepala Desa sehingga Pemerintah Desa dapat lebih paham mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa.

2) Konsultasi

Konsultasi terhadap penyelenggaraan pembinaan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Camat pada dasarnya terdiri dari beberapa indikator yaitu memberikan masukan, menerima keluhan dan memberikan penjelasan. Pemerintah Kecamatan Wotu memberikan masukan dengan selalu mengingatkan Kepala Desa dan Aparatur Desa terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta mengelolah anggaran desa. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Wotu juga memberikan penjelasan-penjelasan terkait pembukuan serta pengelolaan anggaran desa sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari.

Selain beberapa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan di atas, Pemerintah Kecamatan juga melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pembinaan seperti, pemberian sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa jika terjadi keterlambatan pengumpulan laporan maka Pemerintah Kecamatan akan menunda pencairan dana desa di desa yang terkait.

b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Kecamatan dilakukan dengan memantau kegiatan Perangkat Desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh Pemerintah Desa, apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa. Pengawasan yang dilakukan Camat Wotu dibagi menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, yaitu:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung Pemerintah Kecamatan berupa monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan pengawasan langsung dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan membentuk tim monitoring Kecamatan. Tim monitoring Kecamatan datang ke Desa-desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa dalam menjalankan pemerintahan, pengecekan administrasi, dana yang sudah cair, pengalokasian dana desa, pengecekan pembangunan desa.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke Kecamatan setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam

melaksanakan pekerjaannya. Kecamatan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas dibidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Jika pada pengawasan ini terdapat Desa yang kurang disiplin maka Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan terhadap Desa tersebut dengan menunda rekomendasi pencairan Dana Desa.

2. Kendala Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa tentu menghadapi beberapa kendala. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Wotu Iskandar Muda kendala yang ditemui saat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yaitu:

“Ada beberapa yang ditemui saat melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa-desa, seperti motivasi akan perubahan Desa masih kurang, kesadaran aparat kurang tentang kedisiplinan, tidak semua kepala desa mau mengikuti arahan dari pemerintah di atasnya.”²²

Dari hasil wawancara dengan Camat Wotu, kendala yang ditemui terkait dengan tingkat kedisiplinan Pemerintah Desa yang masih Kurang serta kurangnya inisiatif Pemerintah Desa untuk mengikuti arahan dari pemerintah di atasnya. Selain beberapa kendala tersebut, ada beberapa kendala yang lagi menurut Herlina Busnur selaku seksi pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Kecamatan Wotu, sebagai berikut:

“Kendalanya terkait permintaan data dari Desa seperti, lambatnya laporan yang masuk, lambatnya penyampaian data yang diminta, dan juga masih ada beberapa desa yang belum memenuhi sarana dan prasarana termasuk jalan dan jaringan internet.”²³

²²Iskandar Muda, Camat Wotu, *Wawancara*, pada 22 Agustus 2022.

²³Herlina Busnur, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Wotu, *Wawancara*, pada 26 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara dengan pihak seksi pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Kecamatan Wotu maka kendala yang biasanya ditemui yaitu seringnya terjadi keterlambatan pengumpulan laporan serta terkendala dengan kurang memadainya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Camat Wotu dan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Kecamatan memiliki kendala sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana Desa

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam tata pemerintahan, kurangnya fasilitas tentu dapat menghambat kinerja dalam terselenggaranya pemerintahan. Wilayah Kecamatan Wotu masih terdapat beberapa Desa yang belum memenuhi sarana dan prasarana seperti akses jalan yang kurang memadai seperti Desa Tabaroge dan akses internet yang kurang stabil seperti Desa Balo-Balo.

b. Kurang disiplinnya Pemerintah desa dan Aparatur

Pemerintah Desa dan Perangkat Desa memiliki tugas dan fungsinya melayani masyarakat dengan lebih mementingkan kepentingan umum dan kepuasan masyarakat masih terdapat kekuarangan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan SDM Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di beberapa Desa masih memerlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih karena seringnya keterlambatan pengumpulan laporan administrasi di Desa-desa terkait. Hal tersebut menunjukkan kurang disiplinnya Perangkat Desa dalam Pemerintahan.

Selain beberapa kendala di atas, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Pemerintah Desa juga terkendala karena banyaknya tugas dan tanggungjawab Camat dalam menjalankan pemerintahan sehingga waktu dan konsentrasi Camat tidak sepenuhnya berada pada tugas pembinaan dan pengawasan serta dengan jumlah Desa yang banyak dengan total 17 Desa yang berstatus defenitif mengharuskan pihak Kecamatan mengatur waktu dan konsentrasinya.

Beberapa kendala yang ditemui pihak kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan tentu harus mencari solusi dari permasalahan yang ditemui. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut adalah dengan membentuk tim monitoring ke Desa-Desa, mengusulkan program pembangunan Desa melalui musrembang Desa, melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembinaan seperti penundaan rekomendasi pencairan dana desa terkait.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Wotu

Keberadaan pemerintah merupakan sebuah keharusan dalam proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sekecil apapun kelompok masyarakat itu tetap membutuhkan sosok pemimpin diantara mereka.²⁴ Camat merupakan pemimpin yang mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/WaliKota untuk melaksanakan pemerintahan yang umum.

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 134.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Kecamatan sehingga Camat selaku pemerintah Kecamatan harus menjalankan tugas tersebut sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 10 dan dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 21.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengangkat seorang Camat sebagai pemimpin Kecamatan tentu harus memiliki kualifikasi atau standar tersendiri dalam pengangkatan Camat. Begitupun kepemimpinan dalam Islam, Pemimpin ideal setidaknya pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik yang dapat menjadi contoh bagi umatnya. Sebagaimana Q.S Al-Ahsab/33:21 sebagai berikut

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”²⁵

Dari ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dapat ditiru umat Islam dalam menjalani kehidupan terutama dalam menjalani tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Namun pemimpin dalam Islam bukan hanya pemimpin dalam artian pemimpin umat namun sebagai pemimpin pada lingkup dirinya sendiri.

²⁵ <https://tafsirweb.com/7633-surat-al-ahzab-ayat-21.html>

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ
 وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ
 رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ
 عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, Rasulullah saw. bersabda, "Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."(H.R. Bukhari : 6605)²⁶

Berdasarkan Hadis tersebut, setiap Pemimpin memiliki tanggungjawab atas apa yang di Pimpinya. Nabi Muhammad telah memberikan cermin kepada pemimpin setidaknya memiliki empat Sifat Kepemimpinan. Camat Wotu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dengan merujuk pada sifat kepemimpinan Islam (sifat kenabian) terbagi menjadi empat macam, yaitu *shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah*. Adapun kepemimpinan Camat Wotu sebagai berikut:

²⁶Hadits.in, *Kitab Hukum-Hukum Hadis Bukhari*, Al-alamyah Nomor 6605, <https://hadits.in/bukhari/6605>. diakses pada 25 juli 2022.

a. *Shiddiq*

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap Pemerintah Desa dilakukan secara jujur dan transparan yaitu dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Kecamatan telah melakukan tugasnya dengan transparan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Zaenal Bahri Kepala Desa Lampenai, yaitu:

“Pihak kecamatan telah melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Dimana melaksanakan pengawasan secara berkala dan memberikan pembinaan terkait pengarahan pengelolaan dana, namun kembali lagi pada person Pemerintah desa apakah mau dibina atau tidak”²⁷

b. *Amanah*

Sifat amanah dalam kepemimpinan Camat Wotu yaitu bertanggungjawab atas pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota serta adil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa. Hal tersebut didukung oleh wawancara dengan bapak Ahmad Lamo selaku Kepala Desa Balo-balo, yaitu:

“Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa tentu harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Pemerintah kecamatan selain bertanggungjawab kepada kami selaku Pemerintah mereka juga bertanggungjawab terhadap tugasnya dari Bupati”²⁸

Selain itu, Camat Wotu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa juga dilakukan secara adil yaitu sesuai dengan Q.S An-Nisa/4: 58 sebagai berikut:

²⁷ Zaenal Bahri, Kepala Desa Lampenai *Wawancara* pada 23 Agustus 2022

²⁸ Ahmad Lamo, Kepala Desa Balo-Balo *Wawancara* pada 24 Agustus 2022

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”²⁹

Amanah dan keadilan adalah dua komponen pembahasan dalam Q.S An-Nisa ayat 58. Maka dari itu, ayat tersebut telah menjelaskan bahwa fiqih siyasah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah siyasah yang dibangun atas dasar nilai-nilai amanah dan nilai keadilan. Sehingga setiap tugas yang telah dibebankan kepada pemimpin harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Iskandar Muda selaku Camat Wotu.

“Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di setiap desa tentu berbeda, pembinaan yang dilakukan tergantung masalah pada desanya, apakah kepala desanya yang perlu dibina atau aparatnya yang harus dibina atau aturan-aturan yang harus diperbaiki, sehingga bentuk pembinaannya pun akan berbeda di setiap desa. Misalnya di Desa Balo-Balo Pemerintah desanya masih kurang paham akan fungsinya sebagai Pemerintah Desa, maka pembinaan yang dilakukan tentu pada peningkatan SDMnya. Selanjutnya desa Lampenai Pemerintah Desanya sudah lumayan namun Masyarakatnya masih memerlukan sosialisasi agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan desa Lera Pemerintah Desanya juga lumayan paham akan fungsinya jadi pembinaan dan pengawasannya lebih kepada pelaksanaan monitoring dan evaluasi.”³⁰

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya*, (Surabaya:Halim, 2013). Hal. 87

³⁰Iskandar Muda, Camat Wotu, *Wawancara* .pada 22 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Kecamatan Wotu telah berusaha untuk menerapkan konsep keadilan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan disetiap Desa. Hal ini ditandai dengan adanya bentuk perhatian Camat kepada Desa-desa yang masih sangat memerlukan pembinaan dan pengawasan namun tetap memberikan perhatian kepada Desa-desa yang sudah lebih baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c. *Tabligh*

Pemerintah Kecamatan Wotu melakukan komunikasi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu yaitu dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Pemerintah Desa terkait masalah pembukuan administrasi dan pengolaan anggaran. Hal ini dijelaskan oleh ibu Herlin Busnur selaku kepala Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kecamatan Wotu, yaitu:

“Terkait masalah Pembinaan terhadap Pemerintah Desa, kami memberikan bimbingan, pengarahan dan memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi serta memberikan arahan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai pengelolaan anggaran Desa”.³¹

d. *Fathanah*

Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah Desa dalam melakukan pembukuan administrasi dan pengelolaan anggaran di desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Dwi Jayadi selaku Sekretaris Desa Lera, yaitu:

“Pemerintah Kecamatan turun ke Desa-desa melakukan monitoring dan evaluasi. Memeriksa apa saja yang harus dilakukan dan apa kendalanya, keuangan sudah sampai berapa, apa saja yang sudah dibelanjakan, apa saja yang sudah masuk rekening, dan memeriksa laporan-laporan.”³²

³¹Herlina Busnur, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Wotu, *Wawancara*. pada 26 Agustus 2022

³²Dwi Jayadi, Sekretaris Desa Lera *Wawancara* pada 25 Agustus 2022

Sifat kepemimpinan dalam Islam (sifat kenabian) terbagi menjadi empat macam, yaitu *shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah* yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Wotu dalam menjalankan tugas pemerintahan diharapkan dapat membawa kemajuan serta kesejahteraan Desa di Kecamatan Wotu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan diatas serta memperhatikan beberapa teori yang menjadi parameter dalam menilai pelaksanaan tugas Camat, maka peneliti menarik kesimpulan dengan memberikan beberapa poin-poin, sebagai berikut:


1. Peran Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur meliputi aspek pembinaan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pemerintah Desa dan Perangkat Desa yaitu dengan cara memberikan pengarahan, menerima keluhan dan memberi penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan administrasi serta pengelolaan anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Camat Wotu terhadap pemerintah Desa yaitu dengan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan cara membentuk tim monitoring Kecamatan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi disetiap Desa-desa di Kecamatan Wotu pertiga bulan sekali. Adapun pengawasan tidak langsung dengan cara pemeriksaan laporan-laporan pertanggungjawaban administrasi Desa.
2. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan camat terhadap Pemerintah Desa terkendala karena banyaknya tugas dan tanggungjawab Camat dalam menjalankan pemerintahan sehingga waktu dan konsentrasi Camat tidak sepenuhnya berada pada tugas pembinaan dan pengawasan serta dengan

jumlah Desa yang banyak dengan total 17 Desa yang berstatus defenitif mengharuskan pihak Kecamatan mengatur waktu dan konsentrasinya. Selanjutnya, masih terdapat desa yang sarana dan prasarananya masih kurang memadai seperti akses jalan yang masih belum memadai dan kestabilan jaringan masih kurang. Jaringan yang kurang mendukung tentu menjadi kendala dalam penyampaian informasi serta pengumpulan laporan. Selanjutnya, tingkat kedisiplinn Pemerintah Desa masih kurang ditandai dengan lambatnya pengumpulan laporan administrasi oleh beberapa Desa. Sehingga pihak kecamatan memberikan sanksi pembinaan terhadap desa terkait

3. Tinjauan *Fiqih Siyasa* Peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan memperhatikan sifat kepemimpinan Islam. Sifat kepemimpinan Islam (sifat kenabian) terbagi menjadi empat macam, yaitu *shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah*. Merujuk pada sifat kepemimpinan tersebut, Kepemimpinan Camat Wotu telah melaksanakan dan mencerminkan sifat kepemimpinan tersebut. Pemerintah Kecamatan Wotu dalam menjalankan tugas pemerintahan diharapkan dapat membawa kemajuan serta kesejahteraan Desa di Kecamatan Wotu.

B. Saran

1. Disarankan pada pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih sering melaksanakan program bimtek dan diklat pada pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kecamatan agar lebih aktif dan lebih inovatif dalam memberikan pembinaan pada pemerintah desa.
3. Disarankan kepada kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur perangkat desa yang tidak mempunyai kompetensi dengan jabatan yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang ada pada perangkat desa dalam menjalankan dan membantu kepala desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga keterlambatan laporan administrasi psebagai bentuk pertanggungjawaban desa dapat diantisipasi atau diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Amirul, dan Haryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 200
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kansil, Christine S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Maimunah, Ismail. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia, 2001.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Pamudji. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: LSIK, 1993.
- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Darah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Saydam, Gozali. *Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta: Djamban. 2000.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*, Jakarta:Salemba Empat, 2002

Syafiie, Inu Kencana. *Etika Pemerintah*. Yogyakarta: UPP AMPP TKPN, 2005.

Terry. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni, 1986.

Jurnal

Hadits.in, *Kitab Hukum-Hukum Hadis Bukhari*, Al-alamyah Nomor 6605, <https://hadits.in/bukhari/6605>.

Jafar, Wahyu Abdul, “ *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist. 2018*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

Manengkey, Alther. “*Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*”, Ejournal Unsrat: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16326&ved=2ahUKEwiQsTGupf2AhUkjuYKHTkaBgQQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw06N RG9JMyq6hu3GBLu3t29>

Masriani, “*Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Oleh Camat Terhadap Pemerintahan Desa Puduk Kabupaten Muaro Jambi*”, Lex Specialis, No. 18. (2013). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/

Musung Patrice Varano, “*Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”. Ejournal Unsrat, Vol 4, No. 63, (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21244/2095&vd2ahUKEwij2JCVupf2AhW57nMBHQijAykQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw113IDcOpKI15M6U443h99>

Ramadani, Kismiaty Ratri, Muhammad Farid Ma’ruf, “*Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*,” Publika, Vol.9, No. 4, (2021): <https://ejournal.unesa.ac.id/indeks.php/publika/article/view/40514&ved=2ahUKEwjKLEwJf2AhU>

Rahmatullah, Dimas dan Muhammad Zaini, “*Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020*” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 8, No.2, (2021). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5573/pdf>

Sapitri, Hardi, Tesis: “*Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*.” (2019):

<https://repository.uir.ac.id/1672/&ved=2ahUKEwiaz4beuZf2AhVN4nMBHYuB7>

Saputra, Nicko, " *Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012*", Jom Fisip, Vol. 1 No. 2, (2012).
<https://www.neliti.com/publications/31634/peran-camat-dalam-pembinaan-penyelenggaraan-pemerintah-desa-di-desa-harapan-ba>

Sugiman, "*Pemerintah Desa*", Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1. (2018).
<https://media.neliti.com/media/publications/275406pemerintahandesabc9190f0.pdf>

Supriatna, Dadang, "*Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*", Moderat, Vol. 6. No. 2 (2020).
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3515/3082>

Wulandari, Fitria Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3922>

Artikel

<https://www.google.com/amp/s/penerbitdepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>.

<https://Portal.luwutimurkab.gp.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu#>

<https://id.scrib.com/document/345271997/fokus-penelitian-kualitatif-docx>.

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan Camat Wotu



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa lampenai



Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa Lera



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Balo-Balo



Dokumentasi wawancara dengan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan wotu





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 16 Agustus 2022

Nomor : 070/196/DPMPPTSP-LT/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth Kepala Kantor Camat Wotu
 Di -
 Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 196/KesbangPol/VIII/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **HERNI**
 Alamat : **Dusun Balo-Balo Pantai, Desa Balo-Balo, Kec. Wotu**
 Tempat / Tgl Lahir : **Balo-Balo / 11 September 1999**
 Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
 Nomor Telepon : **082347061942**
 Nomor Induk Mahasiswa : **1803020091**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara**
 Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KECAMATAN WOTU, KABUPATEN LUWU TIMUR)"

Mulai : 16 Agustus 2022 s.d. 16 September 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Andi Habibi, SE
 Kepala Dinas Pembina Utama Muda (P/c)
 Np : 19641231 198703 1 208

- Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili.
 2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili.
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO di Tempat.
 5. Sth (i) **HERNI** di Tempat.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menumbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALOPO

Dr. Muhammad, S.Ag., M.HI
NIP. 196505071999031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Herni
 NIM : 18.0302.0091
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Wotu.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Abdan, S.Ag., M.HI
 2. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H

Palopo, 16 Maret 2022

DEKAN






 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 NIP. 190805071999031004



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur) yang ditulis oleh Hemi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0091, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 26 September 2022, bertepatan dengan 29 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ()
Penguji I tanggal : 
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H ()
Penguji II tanggal : 
5. Dr. Rahmawati, M.Ag ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Hardianto, S.H.,M.H ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 04/10/2022

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 Hardianto, S.H.,M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Herni
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Herni
 NIM : 18 0302 0091
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan
 Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasa (Studi
 Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
 Penguji I

()
 tanggal :


2. Nurul Adliyah, S.H., M.H
 Penguji II

()
 tanggal :

3. Dr. Rahmawati, M.Ag
 Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal :

4. Hardianto, S.H.,M.H
 Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal : 04/10/2022

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : skripsi an. Herni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Herni
Nim	: 18 0302 0091
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

tanggal :

()
()

PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR)

ORIGINALITY REPORT

11 %	11 %	5 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5 %
2	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	3 %
3	repository.uir.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi, Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syahiah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 1167/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

" Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur) ".

yang ditulis oleh Herni NIM 18 0302 0091, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 10 Agustus 2022

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Herni, M.HI

NIP. 19700307 199703 2 001

RIWAYAT HIDUP



HERNI, lahir di Balo-Balo pada tanggal 11 September 1999. Penulis merupakan anak ke enam dari delapan bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Mashur dan ibu Husaenab. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Balo-balo pantai Desa Balo-balo Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 132 Lambu-lambu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs. Pergis Wotu hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Wotu. Setelah lulus pada tahun 2017, penulis baru melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu Prodi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Palopo.

